



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA TERTIB PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2017–2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul dan penghormatan negara terhadap satuan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat khusus atau bersifat istimewa telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dan Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2017–2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
  6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang



Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2017-2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
3. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
4. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Wakil Gubernur DIY, selanjutnya disebut Wakil Gubernur, adalah Wakil Kepala Daerah DIY yang mempunyai tugas membantu Gubernur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
7. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

- (1) Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - e. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
  - f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidana;
  - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
  - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  - m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak; dan
  - n. bukan sebagai anggota partai politik.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan dirinya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - b. surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
  - c. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau sebutan lain dari tingkat dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (dan/atau tingkatan yang lebih tinggi), sertifikat, atau surat keterangan lain yang



- dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- d. akta kelahiran/surat kenal lahir warga negara Indonesia, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
  - e. surat keterangan kesehatan dari tim dokter/rumah sakit pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
  - f. surat keterangan pengadilan negeri atau kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
  - g. surat keterangan pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
  - h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi dan surat pernyataan bersedia daftar kekayaan pribadinya diumumkan, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
  - i. surat keterangan pengadilan niaga/pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang menerangkan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
  - j. surat keterangan pengadilan niaga/pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
  - k. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP), sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
  - l. daftar riwayat hidup yang ditandatangani calon, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m; dan
  - m. surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;
- (3) Bentuk/model formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, l, dan m tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 3

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kelengkapan persyaratan lain yang harus diserahkan meliputi:
- a. surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;



- b. surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman;
  - c. surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur; dan
  - d. surat pemberitahuan dari DPRD mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Bentuk/model formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

BAB III  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 4

- (1) DPRD melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Sultan Hamengku Buwono sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai calon Wakil Gubernur.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perwakilan fraksi paling banyak setengah jumlah anggota DPRD.
- (5) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (6) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua Panitia Khusus.
- (7) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur merangkap anggota.
- (8) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan anggota.
- (9) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan.
- (10) Panitia Khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana



pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada DPRD.

- (11) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

#### Pasal 5

Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

#### Pasal 6

Tugas Panitia Khusus Penetapan adalah:

- a. membuat dan mengumumkan jadwal penetapan yang meliputi tahapan pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sampai dengan rencana pelaksanaan pelantikan;
- b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui media massa yang ada di daerah;
- c. melakukan verifikasi berkas persyaratan calon Gubernur yang berasal dari Kasultanan dan calon Wakil Gubernur yang berasal dari Kadipaten;
- d. menyampaikan pemberitahuan kepada Kasultanan dan Kadipaten apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, untuk melengkapi syarat yang diperlukan;
- e. menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD DIY dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
- f. mengusulkan kepada DPRD penyelenggaraan rapat paripurna penyampaian visi, misi dan program kerja calon Gubernur;
- g. mengusulkan kepada DPRD penyelenggaraan rapat paripurna Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna.

#### Pasal 7

Tahapan-tahapan pelaksanaan tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Verifikasi, yang meliputi kegiatan:
  - a. mempersiapkan awal administrasi;
  - b. menerima berkas persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur;
  - c. memeriksa berkas persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur;
  - d. menyampaikan hasil pemeriksaan sementara kepada Kasultanan dan Kadipaten apabila masih ada berkas yang perlu dilengkapi;
  - e. menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur; dan
  - f. menyampaikan hasil Verifikasi kepada Pimpinan DPRD;
2. Tahapan Penetapan yang meliputi kegiatan:
  - a. rapat paripurna penyampaian visi misi dan program kerja calon Gubernur;



- b. rapat paripurna penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- c. mengusulkan pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

#### BAB IV TATA CARA VERIFIKASI DAN PENETAPAN

##### Bagian Kesatu Verifikasi

##### Pasal 8

- (1) Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman mengajukan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertahta sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.
- (2) Pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada DPRD melalui Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen persyaratan diterima dengan lengkap.
- (4) Hasil Verifikasi Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dituangkan ke dalam berita acara verifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya verifikasi.

##### Bagian Kedua Penetapan

##### Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) dinyatakan memenuhi syarat, DPRD menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai Wakil Gubernur dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil verifikasi dari Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) DPRD mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai Wakil Gubernur.





Pasal 10

- (1) Rapat Paripurna DPRD untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Penetapan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka proses administrasi pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden Republik Indonesia.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Juli 2017

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 14 Juli 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. SEKRETARIS DPRD DIY,  


BENY SUHARSONO  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650512 198602 1 002



LAMPIRAN I  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA TERTIB PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2017-2022.

KOP KASULTANAN/KADIPATEN \*)

---

SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,  
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Nomor KTP :  
Umur :  
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta/Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta\*) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk pemenuhan syarat pengajuan calon Gubenur/calon Wakil Gubernur\*) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Istimewa Daerah



Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dibuat di :  
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan  
Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur \*)  
Daerah Istimewa Yogyakarta



(.....)

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650512 198602 1 002



LAMPIRAN II  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA TERTIB PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2017-2022.

KOP KASULTANAN/KADIPATEN \*)

---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR\*) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2017 - 2022

1. Nama : .....
2. Tempat dan tanggal Lahir : .....
3. Umur : ..... Tahun
4. Alamat tempat tinggal : .....
5. Jenis kelamin : .....
6. Agama : .....
7. Nama orang tua : a. ayah : .....  
b. Ibu : .....
8. Status perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin\*)  
b. nama istri : .....  
c. jumlah anak : ..... orang  
1) .....  
2) .....  
3) .....\*\*)  
d. nama keluarga kandung :  
1) .....  
2) .....  
3) .....\*\*)
9. Pekerjaan : .....
10. Riwayat pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. .....\*\*)
11. Riwayat organisasi : a. ....  
b. ....  
c. .....\*\*)



12. Riwayat pekerjaan dan : a. ....  
 alamat pekerjaan b. ....  
 c. ....\*\*)
13. Lain-lain : .....

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur\*) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasal 3 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dibuat di : .....  
 pada tanggal : .....

Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur \*)  
 Daerah Istimewa Yogyakarta



( ..... )

Keterangan :

- \*) coret yang tidak perlu
- \*\*\*) dapat ditambahkan sesuai keadaan

KETUA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO

Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP. 19650512 198602 1 002



LAMPIRAN III  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA TERTIB PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2017-2022

KOP KASULTANAN/KADIPATEN\*)

---

SURAT PERNYATAAN  
CALON GUBERNUR/CALON WAKIL GUBERNUR \*)  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BUKAN SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Umur :  
Nomor KTP :  
Pendidikan Terakhir :  
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa saya tidak menjadi anggota Partai Politik manapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk pemenuhan syarat pengajuan calon Gubernur/calon Wakil Gubernur\*) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf n Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasal 3 ayat (1) huruf n Peraturan Daerah Daerah Istimewa



Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan,  
Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dibuat di : .....  
pada tanggal : .....

yang membuat pernyataan  
Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur \*)  
Daerah Istimewa Yogyakarta



( ..... )

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650512 198602 1 002



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA TERTIB PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2017-2022

KOP KASULTANAN

---

SURAT PENCALONAN  
CALON GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2017 - 2022

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, bersama ini diajukan Calon Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut ;

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Umur :  
Nomor KTP :  
Pendidikan Terakhir :  
Alamat :

Surat pencalonan ini dilampiri persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa





Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian  
Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil  
Gubernur.

Dibuat di : .....  
pada tanggal : .....

Penghageng Kawedanan Hageng Panitra Pura  
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Materai  
Rp 6000

( ..... )

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650512 198602 1 002



LAMPIRAN V  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA TERTIB PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2017-2022.

KOP KADIPATEN

---

SURAT PENCALONAN  
CALON WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2017-2022

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, bersama ini diajukan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut ;

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Nomor KTP :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Surat pencalonan ini dilampiri persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang



Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dibuat di : .....

pada tanggal : .....

Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan  
Kadipaten Pakualaman



( ..... )

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650512 198602 1 002



LAMPIRAN VI  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA TERTIB PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MASA JABATAN TAHUN 2017-2022.

KOP KASULTANAN/KADIPATEN\*)

---

SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI CALON GUBERNUR/CALON WAKIL GUBERNUR\*)  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
MASA JABATAN 2017 - 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Umur :  
Nomor KTP :  
Pendidikan Terakhir :  
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Gubernur/calon Wakil Gubernur\*) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk pemenuhan syarat pengajuan calon Gubernur/calon Wakil Gubernur\*) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c Undang-



Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasal 3 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dibuat di : .....  
pada tanggal : .....

yang membuat pernyataan  
Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur \*)



( ..... )

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650512 198602 1 002